

## PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2024

Kpt 886 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 886 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 16 DESA KARANGGENENG KECAMATAN BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 2 Desa Kedunglengkong Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 25 Tahun 2023; Kpt KPU No 66 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 16 Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 16 Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pemungutan Suara Ulang untuk Jenis Pemilihan: 1. Presiden dan Wakil Presiden; dan 2. Dewan Perwakilan Daerah. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Februari 2024

- Lamp : -